

Implementation of Non-Cash Transactions in Regional Financial Management at the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Maluku Regency

Valentina Latumahina*, Christina Sososutiksno, & Ferry. H. Basuki

Faculty of Economy and Business, Pattimura University, Indonesia

Abstract

This study aims to examine the implementation of non-cash transactions in regional financial management at the Regional Finance and Asset Management Agency of Central Maluku Regency. The main informants used in this study were 4 people and 2 supporting informants. The analysis method used is the Quantitative Method.

The results showed that communication indicators, informants about the implementation of non-cash transactions in the Regional Finance and Asset Management Agency of Central Maluku Regency, most employees in the finance department already understand the application of non-cash transactions. Human resource indicators have been used effectively, but still need to be improved, especially with regard to human resources. Indicators in the position of the application of non-cash transactions at the Regional Financial and Asset Management Agency of Central Maluku Regency show that the Treasurer must have more expertise and skills in carrying out its duties and functions. Indicators of bureaucratic structure are quite good. This is because there is a policy that regulates non-cash transactions and can be used as a standard to carry out non-cash transactions at the Regional Finance and Asset Management Agency of Central Maluku Regency.

Keywords: communication, human resources, positioning, bureaucratic structure.

1. Pendahuluan

Di lingkungan kerja, pasti tak asing dengan kata remunerasi, terutama bagi pegawai negeri yang sudah tahu betul apa Keuangan negara berasal dari pembentukan pemerintahan negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan umum (Hartono & Rini, 2021). Keuangan negara juga mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara moneter, serta segala sesuatu yang dapat dimiliki negara karena pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pemerintah harus memanfaatkan keuangan negara semaksimal mungkin untuk kepentingan nasional dan negara. Ini harus dikelola dengan efektif dan efisien sesuai dengan sumber dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja, baik APBN maupun APBD. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima dari pendapatan negara digunakan untuk tujuan yang tepat, dan bahwa setiap rupiah yang diterima dari pengeluaran negara digunakan untuk tujuan yang tepat (Anwar, 2014).

Perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, menurut (Kasman, 2017). Untuk mencapai tujuan, pengelolaan keuangan daerah harus mengikuti beberapa standar umum. Menurut (Koton, 2019), asas pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: keuangan daerah dikelola secara teratur, sesuai dengan undang-undang, undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat.

Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi dan keterbukaan, yang bertujuan untuk mencegah korupsi dan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses ke informasi yang luas tentang keuangan

* Corresponding author.

E-mail address: valentinalatumahina72@gmail.com

daerah. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 menetapkan bahwa setiap pembelanjaan dan pendapatan daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan 2017 menindaklanjuti aturan ini.

Transaksi non tunai saat ini sangat penting untuk pengelolaan keuangan daerah (Samosir et al., 2022). Ini akan membuat lebih mudah bagi perangkat daerah untuk bertanggung jawab secara keuangan dan melindungi pemerintah dari penyalahgunaan dana. Transaksi non tunai juga dianggap lebih efisien, efisien, dan mudah digunakan, dan bahkan dapat membantu perekonomian dengan meningkatkan kecepatan peredaran uang. Salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang jelas dan akuntabel adalah dengan menerapkan sistem non tunai ini.

Untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 27 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. Transaksi non tunai adalah ketika dua orang mengirimkan uang menggunakan alat pembayaran seperti kartu ATM, cek, bilyet, giro, uang elektronik, atau sejenisnya.

Kecuali situasi geografis, semua penerimaan daerah harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja oleh Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, jika mereka belum melakukan transaksi nontunai. Teknis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Pendapatan Maluku Tengah untuk memperjelas sistem pembayaran melalui Transaksi Non Tunai.

Instruksi Bupati menetapkan bahwa, pada Tahap I, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus normalisasi saldo kas bendahara dengan mengambil sisa uang panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Uang panjar yang belum dipertanggungjawabkan dari PPTK juga disetorkan ke rekening giro bendahara.

Sistem transaksi non tunai pada pengeluaran adalah metode pembayaran yang dilakukan dengan memindahkan atau memindahkan dana dari rekening bendahara ke rekening pihak ke 3 yang akan menerima dana tersebut (Pelealu et al., 2018). Ada beberapa tantangan yang dihadapi setiap instansi saat menerapkan sistem transaksi non tunai, dan tantangan ini sangat merugikan pihak ke 3 atau aparat yang mengelola perjalanan dinas. Akibatnya, proses pengelolaan keuangan di setiap SKPD harus dilakukan dengan lebih bijaksana.

Jika diterapkan secara menyeluruh, penerapan transaksi non tunai dapat mengurai masalah pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dianggap tidak transparan dan akuntabel. Pertama, dari perspektif penatausahaan pengelolaan keuangan, melakukan transaksi non tunai dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang sah karena uang persediaan disimpan di bendahara pengeluaran dalam jumlah yang terlalu besar. Kedua, dalam hal penerimaan pajak negara, implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) yang terintegrasi dengan Bank Persepsi akan memungkinkan sistem perbankan yang langsung untuk melakukan pemotongan dan penyetoran non tunai ke kas negara. Implementasi ini akan meningkatkan penerimaan di bidang pajak, membuat kantor pajak lebih mudah mengaksesnya, dan membuatnya lebih akurat karena mudah diakses. Ketiga, dari sudut pandang penatausahaan penerimaan kas, melakukan transaksi non tunai harus menjadi bagian dari sistem pengendalian kas. Keempat, dari sudut pandang pencatatan laporan keuangan, melakukan transaksi non tunai dapat membantu mengurangi masalah seperti tidak dapat melakukan catatan keuangan secara real time dan tidak terintegrasi dengan baik antara sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan sistem perbankan, yang mengakibatkan laporan kas yang ada di tangan dan kas yang ada di tangan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Keuangan Daerah

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan merupakan suatu keadaan dimana Anggaran daerah, juga dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah, adalah rencana operasi pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah alat kebijakan utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).

Namun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Kesimpulannya, keuangan daerah adalah semua hak

dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah harus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2021).

2.2. Transaksi Non-Tunai

Alat pembayaran digunakan dalam sistem transaksi untuk memindahkan dana atau harta kita yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Selain itu, Indonesia memiliki dua sistem pembayaran: tunai dan non-tunai. Yang pertama menggunakan uang tunai, seperti uang kertas atau logam, sedangkan yang kedua menggunakan alat pembayaran seperti ATM, cek, bilyet giro, atau mobile banking (Tarantang et al., 2019). (Ismail, 2019) menyatakan bahwa sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dilayani oleh perbankan, dan transaksi non tunai adalah contohnya. Dengan demikian, industri perbankan secara tidak langsung menghasilkan inovasi baru dalam sistem pembayaran.

Sehubungan dengan itu, menurut (Kurnia, 2020), "Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima." Bank hanya dapat memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lainnya jika pihak tersebut berada dalam lingkaran bank yang sama. Namun, jika kedua belah pihak tersebut tidak berada dalam bank yang sama, Bank Indonesia adalah lembaga kliring yang harus menerima transfer tersebut.

Pelaksanaan transaksi non-tunai pada Pemerintah Kabupaten Jombang dimulai pada tahun 2018, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 900/2958/415.44/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-tunai. Perubahan yang paling mendasar dari adanya peraturan tersebut ini adalah pembatasan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara serta ditiadakannya Uang Panjar bagi pelaksana kegiatan. Batas maksimal uang tunai yang boleh disimpan bendahara adalah 5 juta per hari. Uang Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara kepada pelaksana kegiatan sebagai uang muka untuk

Dengan adanya transaksi non-tunai maka pihak penerima akan langsung menerima dana sesuai dengan haknya, langsung tanpa ada perantara dari pihak manapun (Hendrawan, 2019). Kondisi ini terjadi karena Bendahara akan melakukan transfer Uang Persediaan langsung kepada Pihak III atau penerima. Transparansi dapat dilihat dengan kesesuaian antara bukti pembayaran dengan jumlah transfer yang dilakukan oleh bendahara.

Dalam penghematan pengeluaran belum langsung terlihat dengan adanya implementasi transaksi non-tunai. Penghematan pengeluaran hanya terjadi pada saat adanya selisih lelang akibat penawaran yang lebih rendah daripada pagu belanja yang ditetapkan di APBD. Padahal dalam mewujudkan good governance, pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara salah satunya adalah keuangan, baik dalam pelaporan maupun dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. (Hendrawan, 2019) menyatakan salah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Jika dilihat dari transaksi non-tunai dibandingkan dengan transaksi secara tunai, satu-satunya hal yang berbeda adalah metode pembayarannya. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan persiapan adalah sama. Namun, masyarakat kurang uang seharusnya telah terbukti berhasil dalam pembayaran sistem dengan metrik seperti keamanan dan pertumbuhan (Radiansyah, 2016). Karena bendahara tidak dapat memiliki lebih dari 5 juta dolar setiap hari, jika ada transaksi non-tunai, bendahara "dipaksa" untuk melakukan token jika transfer dilakukan kepada Pihak III atau penerima. Akibatnya, transfer yang lebih besar atau lebih sedikit kepada penerima tidak dapat diberikan atau diterima oleh bendahara.


Pembayaran non tunai memudahkan tanpa uang tunai. Selain itu, alat pembayaran non tunai adalah bagian penting dari pembayaran melalui telepon, surat, dan internet (Nursari, 2019). Mereka memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan darurat, dukungan kosumen, fleksibilitas, dan kemudahan untuk mengatur anggaran. Penggunaan metode pembayaran non-tunai ini memberikan dampak positif pada sektor perekonomian dan sangat memudahkan masyarakat karena tidak perlu antri panjang untuk membayar.

Selain lebih akurat (karena rekapitulasinya lebih tepat), efisien (karena prosesnya lebih cepat), dan lebih aman dari kebocoran, transaksi nontunai akan membantu sistem pembayaran berjalan lancar secara pasif (Hasibuan, 2022). Dengan lancarnya lalu lintas keuangan, likuiditas terjaga, dan ekonomi berjalan lancar.

Namun, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak menggunakan uang tunai di Asia Tenggara. Dalam acara Kompasiana "Nangkring non Tunai" beberapa waktu lalu, Trefi Antoni dari Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Keuangan Bank Indonesia menyatakan bahwa penggunaan uang non tunai mencapai lebih dari 90 persen dari transaksi keuangan di Indonesia. Menurutnya, ini bukan penggunaan non tunai, tetapi urutan 1 untuk penggunaan uang tunai.

Transaksi non tunai di daerah dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti membuat belanja daerah lebih efisien dan efektif, memastikan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dan mencegah penipuan atau mark-up dalam belanja daerah. Selain itu, transaksi non tunai membuat pengelolaan kas lebih teratur, meningkatkan kontrol internal pengelolaan kas, dan mengurangi risiko penipuan.

Susiati Dewi dari Pusat Program Transformasi Bank Indonesia mengatakan bahwa masalah utama dengan transaksi non-tunai adalah bahwa hanya 36 persen dari 177 juta orang Indonesia yang telah dewasa memiliki rekening bank, menurut data World Bank. Namun, perbankan saat ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan jasa sistem pembayaran non tunai. Layanan pembayaran ini diberikan melalui rekening bank di Bank Indonesia, hubungan bilateral antarbank, dan jaringan internal bank. Menurut penjelasannya, sistem transfer dana real-time, sistem kliring, dan sistem pembayaran lainnya, seperti sistem pembayaran berbasis kartu, menjalankan layanan sistem pembayaran non tunai.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Moha, 2019) mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

(Yam & Taufik, 2021) penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

3.2. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat adalah 1 orang Kepala BPKAD dan 1 Sub bagian program dan penganggaran, 1 orang sub bagian pembukuan dan pelaporan, dan 1 orang sub bagian verifikasi. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari informan pertama.

Adapun informan pendukung dari penelitian ini terdiri dari 2 orang aparatur pada BPKAD dan 1 orang sebagai PPTK dari Transaksi Non Tunai. Dari keseluruhan jumlah Key Informan dan informan pendukung berjumlah 6 orang.

3.3. Operasional Variabel

Tabel 1. Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Indikator
Implementasi	Komunikasi	1). Tingkat pemahaman keputusan 2). Kejelasan 3). Konsistensi
	Sumber Daya	1). Jumlah staf memadai 2). Kewenangan mengimplementasi 3). Fasilitas-fasilitas pendukung
	Disposisi	1). Dampak disposisi 2). Manipulasi insentif
	Struktur Birokrasi	1). Struktur organisasi 2). Standar pelayanan

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian (Rahardjo, 2011).

Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Metode analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati. Analisa kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atau berbagai data yang diperoleh. Data-data dikumpul diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil intisarinnya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya (Rahardjo, 2011).

Teknik analisa kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interpretasi penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara, dan observasi. Kemungkinan hal mustahil yang diyakini penulis bahwa seorang aktor yakin dan jujur akan apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, untuk menghindari atau meminimalisasi kemungkinan adanya bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan yang lainnya, dan juga dengan dokumen-dokumen yang terkait (Rahardjo, 2011).

4. Hasil dan Pembahasan

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu sebagai berikut :

4.1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi sangat penting bagi administrator publik. Ini terutama penting untuk menjalankan program dengan tepat melalui personil yang tepat, pelaksanaan perintah yang diinstruksikan oleh atasan secara jelas di lapangan, dan kekonsistenan pelaksanaan keputusan atau program oleh semua pelaksana dan atasan pemberi instruksi.

Agar implementasi kebijakan publik berhasil, implementor harus jelas tahu apa yang harus dilakukan. Untuk mengurangi distorsi implementasi, kelompok sasaran harus diberitahu tentang tujuan dan sasaran kebijakan. Jika penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan besar mereka akan menolak atau menentang kebijakan tersebut. Akibatnya, tiga hal yang diperlukan, yaitu :

4.1.1. Transmisi

Transmisi yang efektif akan menghasilkan implementasi yang efektif juga. Administrator publik harus memahami dan memahami pilihan mereka dan siap untuk menerapkan arahan yang telah diputuskan untuk setiap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, meskipun ada hambatan yang menghalanginya. Implementasi yang baik juga dapat dihasilkan dari transmisi dan komunikasi yang baik. Komunikasi sering mengalami salah pengertian, atau miskomunikasi. Ini terjadi karena komunikasi telah melalui banyak tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Hasil wawancara berikut dapat digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada sub Indikator transmisi maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Apakah pelaksana transaksi non tunai memahami dengan baik dalam menerapkan aplikasi non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah?

Hasil penelitian dapat diakses melalui jawaban informan ASN kepada Bapak Wilisen.J.A.Titaley dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 9 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:

“Karena sebagian besar karyawan sistem non tunai bekerja sesuai dengan pendidikan mereka, petugas pelaksana sudah memahami tugas dan fungsi mereka sebagai pengelola keuangan”.

Sedangkan menurut Ibu Anatje Mainassy menyatakan bahwa : *“Sejauh ini, kami melihat bahwa pegawai sudah memahami tanggung jawab mereka, terutama dalam melakukan transaksi non tunai ini. Meskipun sistem ini agak baru dan baru digunakan di Kabupaten Maluku Tengah, kami melihat bahwa pegawai pelaksana mampu menjalankannya dengan baik”.*

Secara keseluruhan, tanggapan ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan sudah memahami penerapan transaksi non tunai. Namun, karena ini adalah bagian yang sensitif, ASN harus ekstra hati-hati dalam mengelolanya..

4.1.2. Kejelasan

Untuk menghindari kebingungan saat menerapkan kebijakan, pelaksana kebijakan memahaminya dengan jelas. Melalui petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dipelajari dan dipahami secara menyeluruh, tujuan dan tujuan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh implementor harus didefinisikan dengan jelas. Jika pesan kebijakan tidak jelas, itu tidak selalu menghalangi pelaksanaannya. Ada saat-saat ketika para pelaksana harus fleksibel dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada saat lain hal itu akan menyimpang dari tujuan kebijakan.

Hasil wawancara berikut memberikan gambaran lebih lanjut tentang sub-indikator kejelasan:

Apakah pegawai bagian keuangan memberikan kejelasan mengenai perubahan sistem keuangan menjadi sistem non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah?

Komentar informan ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Bapak Shaleh Pattimura pada tanggal 09 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:

"Pegawai bagian keuangan telah memberikan penjelasan kepada kami dan perubahan sistem transaksi telah diinformasikan".

Sedangkan menurut Kepala Seksi Ferivikasi, SPD dan Perintah Membayar Ibu Jauda Tuanany menyatakan bahwa:

"Kami telah diberitahu oleh ASN tentang perubahan sistem transaksi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini."

Secara keseluruhan, tanggapan pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar staf di bagian keuangan sudah memberikan penjelasan tentang penerapan transaksi non tunai. Salah satu perubahan paling mendasar dari penerapan transaksi non tunai ini adalah pembatasan jumlah uang tunai yang dipegang oleh Bendahara serta penghapusan uang panjar. Uang panjar adalah uang yang diberikan oleh Bendahara kepada pelaksana kegiatan sebagai uang muka untuk melakukan tugas dan fungsi mereka.

4.1.3. Konsisten

Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan akan berjalan jika tujuan yang jelas dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana dilapangan dengan didasari kekonsistenan para pengambil kebijakan dalam memprediksi probabilitas-probabilitas pada saat implementasi. Inkonsistensi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat atas sampai pelaksana di lapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam pencapaian program.

Untuk lebih jelas lagi mengenai penerapan sub Indikator konsisten, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Apakah pelaksana transaksi non tunai konsisten dalam menerapkan aplikasi non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah?

Tanggapan dari Ibu Anatje Mainassy Staf Seksi Verifikasi, SPD dan Perintah Membayar pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu sub bagian program dan penganggaran menyatakan bahwa :

"Selama belum adanya perubahan kebijakan, kami akan konsisten dalam menerapkan system transaksi non tunai ini".

Sedangkan menurut Kepala bidang perencanaan Anggaran Bapak La Baena menyatakan bahwa:

"Sudah pasti konsisten, karena kami memang mengacu pada kebijakan pemerintah, selagi belum ada perubahan maka sistem ini akan terus dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini".

Berdasarkan tanggapan dari pengelola keuangan non-tunai diketahui bahwa dengan adanya transaksi non tunai maka pihak penerima akan langsung menerima dana sesuai dengan haknya, langsung tanpa ada perantara dari pihak manapun. Kondisi ini terjadi karena bendahara akan melakukan transfer uang persediaan langsung kepada pihak ke 3 atau penerima. Transparansi dapat dilihat dengan kesesuaian antara bukti pembayaran dengan jumlah transfer yang dilakukan oleh bendahara. Dalam penghematan pengeluaran belum langsung terlihat dengan adanya implementasi transaksi non tunai. Penghematan pengeluaran hanya terjadi pada saat adanya selisih lelang akibat penawaran yang lebih rendah dari pada pagu belanja yang ditetapkan di APBD. Padahal dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah harus dapat mengelola sumber daya yang ada di Negara salah satunya adalah keuangan, baik dalam pelaporan maupun dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. adalah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

4.2. Sumber Daya

Sumber daya manusia, materi, dan metode harus mendukung pelaksanaan kebijakan. Meskipun tujuan dan sasaran kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak dapat

dilaksanakan untuk memecahkan masalah masyarakat dan memberikan layanan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti kemampuan implementor dan sumber daya keuangan.

Menurut Edwards III, implementasi kebijakan tidak akan efektif dalam pelaksanaannya jika daya dukung sumber daya lemah atau kurang. :

“Although implementation orders can be transmitted accurately, clearly, and consistently, implementation is likely to be ineffective if implementors lack the resources required to carry out policies”.

Dalam implementasi kebijakan, ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

4.2.1. Sumber Daya Manusia (ASN)

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa:

“Probably the most essential resources in implementing policy is staff”.

Edward III menambahkan:

“No matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not be effective”.

ASN adalah sumber daya penting untuk menerapkan kebijakan. Staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten adalah salah satu sumber kegagalan implementasi kebijakan yang paling umum. Meskipun peningkatan jumlah personel dan implementor tidak mencukupi, mereka diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau menyelesaikan tugas yang ditetapkan oleh kebijakan itu sendiri.

Hasil wawancara berikut memberikan gambaran lebih lanjut tentang sumber daya manusia:

Apakah jumlah ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah memenuhi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya?

Tanggapan informan ASN kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ibu Hasrah Latuamury, pada tanggal 9 Januari 2024, menunjukkan hasil penelitian:

“Jumlah ASN sudah memadai secara kualitas dan kuantitas.”

Sedangkan menurut Bapak La Baena menyatakan bahwa:

“Pegawai di bidang keuangan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan mereka”.

Secara keseluruhan, pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengatakan bahwa bagian yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan berada di bagian keuangan. Menurut beberapa informan, kuantitas staf cukup, tetapi kualitasnya lebih penting. Selain itu, hal ini menghambat operasi non-tunai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

4.2.2. Wewenang

Kewenangan juga merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri akan berdampak pada bagaimana suatu lembaga melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini sangat penting ketika lembaga menghadapi masalah yang mengharuskan mereka untuk segera membuat keputusan. Oleh karena itu, Edward III mengatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi kekuatan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri tentang cara melaksanakan kebijakan yang berada di bawah otoritas mereka.

Agar wewenang dapat dilaksanakan, otoritas biasanya harus bersifat formal. Kewenangan memberikan pelaksana wewenang atau legitimasi untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Jika tidak ada wewenang, para implementor tidak memiliki legitimasi publik, yang dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

Namun, dalam situasi yang berbeda, ketika wewenang formal tersedia, sering terjadi kesalahan dalam memahami seberapa efektif wewenang itu. Di satu sisi, wewenang itu penting untuk pelaksanaan kebijakan, tetapi wewenang itu menjadi tidak efektif ketika para pelaksana menyelewengkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.

Hasil wawancara berikut memberikan gambaran lebih lanjut tentang wewenang Indikator Sumberdaya:

Menurut Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, siapakah yang bertanggung jawab untuk mengawasi transaksi non-tunai?

"Mengelola keuangan sudah menjadi tanggung jawab kami sesuai dengan pembagian tugas pokok dan fungsi, namun memang benar bahwa ada beberapa di antara kami yang masih memerlukan pengawasan dalam menjalankan tugas karena seringkali keliru dalam menginput jumlah anggaran yang dapat menyebabkan kerugian, namun ini bukan masalah yang besar dan bisa diatasi dengan baik, hanya membutuhkan ketelitian dan pengawasan".

Sedangkan menurut Kepala Bidang Perencanaan Anggaran menyatakan bahwa:

"Benar, kami di bagian keuangan diberi kewenangan penuh untuk mengelola keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ini bukan tugas yang mudah bagi kami, apalagi dengan perubahan sistem ini. Banyak dewan yang tidak mengerti perubahan sistem ini, tetapi mereka mendesak agar uangnya segera cair, sehingga kami jadi serba salah, tetapi tetap aturan yang kami tegakkan."

Pengelola keuangan non-tunai telah menyatakan bahwa operasi transaksi non-tunai menyebabkan beberapa kesulitan. Meskipun tidak ada perubahan yang signifikan, namun tetap memerlukan ketelitian dan pengawasan khusus untuk mengurangi kesalahan. Selain itu, ada tuntutan dari dewan bahwa pengelola harus menjelaskan kepada mereka tentang perubahan dalam sistem pembayaran.

Selanjutnya tanggapan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyatakan bahwa :

"Bagian keuangan sudah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan, tetapi bagian lain juga diharapkan bekerja sama dengan baik dengannya. Saya ingat menerima pelatihan dalam bentuk bintek sebelum pelaksanaan transaksi non tunai; pelatihan ini sangat penting sebagai pembuka implementasi non tunai. Jika saya tidak salah, kami sampai mengadakan tiga kali bintek terkait hal ini yang tidak dapat dibayar. Itu belum dihitung dengan pendampingan kelompok kecil".

Menurut tanggapan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya telah mengadakan pelatihan bintek untuk implementasi non-tunai ini, serta pendampingan kelompok kecil. Dalam pelaksanaan transaksi non tunai ini, latar belakang Bendahara berbeda. Inilah sebabnya transaksi non tunai membutuhkan waktu dan proses yang lama. Untuk melakukan pencatatan transaksi non tunai melalui aplikasi SIMDA keuangan yang dikembangkan oleh BPKP, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah tugas bendahara, kemampuan bendahara sangat penting. Namun, untuk mengoperasikannya, diperlukan pemahaman yang cukup, terutama untuk transaksi yang tidak biasa, seperti pengembalian belanja, pembayaran tagihan yang tidak lengkap, dan transaksi kompleks lainnya yang membutuhkan lebih banyak tindakan yang dilakukan.

Dalam penerapan transaksi non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, kami telah diperitahukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, bahwa semua transaksi Pembayaran yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan transaksi Non Tunai, dan tidak lagi dengan cara pembayaran secara tunai, baik pembayaran gaji, pembayaran pada Pihak ketiga, maupun pembayaran Perjalanan dinas bagi ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

4.2.3. Fasilitas

Edward III menyatakan bahwa sumber daya peralatan adalah alat yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaan suatu kebijakan, yang mencakup gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam menyediakan layanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Edward III menyatakan:

"Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies, and even green space implementation will not succeed".

Fasilitas fisik sangat penting untuk menjalankan kebijakan. Meskipun implementator memiliki staf yang mencukupi, pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, dan otoritas untuk menyelesaikan tugas, implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan. sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan, yang mencakup ketersediaan bangunan, perlengkapan, dan perbekalan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai fasilitas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada Indikator Sumberdaya, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Apakah fasilitas yang dibutuhkan dalam penerapan transaksi non tunai sudah memenuhi dalam memperlancar pekerjaan pegawai?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Bapak La Baena pada tanggal 09 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:

"Kami percaya bahwa sarana dan prasarana sudah memadai dan lengkap sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik."

Sedangkan menurut Ibu Hasrah Latuamury menyatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana kurang memadai, seperti banyak komputer yang rusak dan akses jaringan kurang mendukung, jaringan disini masih lelet sehingga transaksi sering terhambat."

Secara keseluruhan, tanggapan pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menerapkan transaksi non tunai ini belum memadai dan perlu ditingkatkan lagi. Ini karena sistem transaksi non tunai ini membutuhkan akses internet untuk melakukan setiap transaksi, yang berarti bahwa memiliki komputer dan jaringan internet sangat penting untuk melakukan transaksi non tunai ini.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah memiliki sarana dan prasarana yang digunakan pegawai untuk membantu mereka bekerja, yang juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan transaksi non tunai. Sarana dan prasarana sekretariat pada dasarnya cukup dari segi kuantitas, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki dari segi kualitas, seperti unit komputer. Transaksi non tunai saat ini sangat mengutamakan jaringan. Karena target yang dikejar harus terkirim pada waktu tersebut, pengelola keuangan biasanya menggunakan kuota pribadi untuk mengirim transaksi.

4.3. Disposisi

Jika pembuat kebijakan memiliki sikap atau pendapat yang berbeda tentang implementasi kebijakan, proses implementasinya akan terhambat. Sikap yang baik dari implementor kebijakan adalah komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan demokratis. Disposisi adalah karakter dan sifat yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis. Implementor yang baik akan diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan harus dilakukan oleh orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus untuk kepentingan warga karena disposisi atau sikap pelaksana akan menghalangi implementasi kebijakan.

Edward mengatakan bahwa manipulasi insentif adalah salah satu cara yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana. Dengan meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu, para pelaksana kebijakan mungkin dapat melaksanakan perintah dengan baik. Ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan organisasi atau pribadi.

Kecenderungan dalam implementasi kebijakan menekankan bagaimana implementasi kebijakan atau program sulit bagi para implementor birokrasi pemerintah sendiri. Ini karena adanya penafsiran kebijakan dari unit atas hingga unit pelaksana.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada Indikator Disposisi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Apakah dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan transaksi non tunai ini?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Bapak La Baena pada tanggal 09 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:

"Pengelola keuangan diharapkan lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak hanya pada pencatatan BKU namun juga keterampilan transfer dan rekonsiliasi. Dan lebih berfokus pada kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya."

Sedangkan menurut Ibu Hasrah Latuamury menyatakan bahwa:

"Sudah pasti ada beberapa hambatan karena sistem yang baru berjalan, namun saya melihat bagian keuangan dapat menanganinya dengan baik sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik."

ASN mengatakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah bahwa Bendahara diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih di dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Keterampilan bendahara mencakup transfer dan rekonsiliasi serta pencatatan BKU. Namun, pelaksana kegiatan harus lebih berkonsentrasi pada kesuksesan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Ini adalah kesempatan untuk pihak ketiga untuk menunjukkan diri sebagai penyedia barang dan jasa.

"Menurut tanggapan Ketua, pada awalnya ada sedikit kesulitan untuk menerapkan transaksi non tunai ini. Tidak

4.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi terdiri dari konsistensi norma dan hubungan yang terjadi dalam badan eksekutif. Pola-pola ini memiliki hubungan potensial dan nyata dengan fungsi mereka dalam menjalankan kebijakan. Adanya prosedur operasi yang standar, juga dikenal sebagai Standar Prosedur Operasi, adalah salah satu elemen struktur yang paling penting dari setiap organisasi. Standar Operasi Standar (SOP) digunakan sebagai pedoman untuk bertindak oleh setiap implementor.

Walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, birokrasi memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tidak ada organisasi sekuat birokrasi yang dapat bertahan (survive) dalam berbagai kondisi, terlepas dari pengaruh luar, bahkan Edwards III mengatakan bahwa birokrasi jarang gagal.

Organisasi menyediakan peta sederhana yang menunjukkan kegiatan umum dan status relatifnya. Garis antara berbagai posisi dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang digunakan. Kebijakan mungkin tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena kelemahan dalam struktur birokrasi. Ini karena kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerja sama banyak orang, dan ketika struktur birokrasi tidak kondusif untuk kebijakan yang tersedia, pelaksana kebijakan harus dapat bekerja sama dengan baik untuk mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada Indikator Struktur Organisasi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Adakah standar prosedur yang ditetapkan dalam penerapan transaksi non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Bapak La Baena pada tanggal 09 Januari 2024, yang menyatakan bahwa:

"SOP untuk menerapkan transaksi non tunai ini sudah ada dan sangat dapat digunakan sebagai pedoman untuk menerapkan transaksi non tunai."

Sedangkan menurut Ibu Hasrah Latuamury menyatakan bahwa :

"Pasti ada kebijakan yang mengatur kegiatan."

Secara keseluruhan, pegawai dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengatakan bahwa ada kebijakan dan standar yang digunakan untuk mengatur transaksi non tunai. Ini karena transaksi non tunai adalah bagian dari transformasi sistem pembayaran. Ini dapat dilihat dari perubahan sistem bertransaksi yang awalnya hanya menggunakan instrument tunai tetapi kemudian secara bertahap beralih ke instrument non tunai. Transaksi non tunai pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks untuk bertransaksi.

Sedangkan tanggapan dari Pengelola Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yaitu Bidang Perencanaan Anggaran menyatakan bahwa:

"Fokus pelaksanaan transaksi non tunai adalah mengubah sistem pembayaran yang melibatkan bendahara sebagai pembayar dengan pihak ketiga atau penerima. Namun, pada kenyataannya, transaksi non tunai melibatkan berbagai komponen yang terlibat dalam pengeluaran APBD."

Sedangkan menurut Seksi Pembukuan Dan Pelaporan menyatakan bahwa:

“Standar pelaksanaan telah ditetapkan untuk setiap tindakan yang dilakukan untuk menerapkan transaksi non tunai ini. PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan APBD. PTK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya diselesaikan secara optimal dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.”

Sedangkan tanggapan dari Ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah menyatakan bahwa:

“PPTK harus memahami dan menyadari perubahan yang mendasar ini; ini sulit dan membutuhkan waktu. Selain panjar yang tidak ada, PPTK harus membuat SPJ untuk kegiatan yang sudah selesai. Hal ini membutuhkan pemahaman bersama, dan kita harus berkumpul untuk membahasnya. Perlu diluruskan lagi bahwa tanggung jawab Bendahara dan PPTK berbeda. Jika salah satunya tidak berhasil, itu jelas akan menghambat serapan APBD.”

Berdasarkan tanggapan informan diketahui pada indikator Struktur Birokasi adalah sudah cukup baik, hal ini disebabkan sudah ada kebijakan yang mengatur tentang penerapan transaksi non tunai dan juga bisa dijadikan standar pendoman dalam melaksanakan transaksi non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Untuk memastikan sistem pembayaran yang jelas, teknis penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui transaksi Non Tunai dapat bekerja sama dengan Badan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah. Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pembantu harus bergantung pada Bendahara Penerimaan Organisasi Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mempertanggungjawabkan uang yang digunakan oleh daerah untuk pelaksanaan APBD melalui metode Non Tunai.

Dalam pelaksanaan sistem transaksi non tunai, setiap instansi menghadapi beberapa tantangan yang dapat merugikan Pihak ke 3 atau Aparat yang mengelola perjalanan dinas. Akibatnya, proses pengelolaan keuangan di setiap SKPD mengalami kesulitan yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menetapkan bahwa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya. Untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III menjelaskan bahwa:

“SOP dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan baru yang membutuhkan jenis pekerjaan atau personel baru untuk menerapkannya.”

Akibatnya, semakin banyak kebijakan yang memerlukan perubahan dalam praktik organisasi yang biasa, semakin besar kemungkinan implementasi SOP tertunda.

Edward III menjelaskan bahwa:

“Fragmentasi adalah ketika tanggung jawab suatu kebijakan dibagi menjadi beberapa badan yang berbeda sehingga mereka harus bekerja sama. Fragmentasi struktur birokrasi (terpecah-pecah atau tersebar, red.) dapat menyebabkan kurangnya komunikasi karena banyak kesempatan untuk instruksi terdistorsi. Ketika pelaksanaan kebijakan berubah, koordinasi yang intensif diperlukan.”

Salah satu fokus pelaksanaan non tunai adalah perubahan sistem pembayaran yang menjadikan bendahara sebagai pembayar dengan pihak ketiga atau penerima. Namun, pada kenyataannya, banyak komponen yang terlibat dalam pengeluaran APBD terlibat dalam transaksi non tunai. Salah satu komponen utama pelaksanaan APBD adalah PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, PPTK memiliki kewajiban untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ) untuk Bendahara untuk meminta SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Koordinasi yang baik antara PPTK dan Bendahara sangat penting untuk kelancaran transaksi non tunai. PPTK yang terlambat menyelesaikan SPJ akan mengurangi kapasitas uang persediaan Bendahara dan menghambat pembayaran kegiatan lain.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transaksi non-tunai pada dasarnya mengembalikan kedudukan dan tugas Bendahara dan PPTK. Bendahara memilih untuk menerima, menyimpan, dan membayarkan dana APBD, yang merupakan tugas dan kewenangannya.

Namun, tanggung jawab PPTK adalah melaporkan secara tertulis pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik yang ditugaskannya.

Selain itu, melakukan transaksi non-tunai memiliki keuntungan lain, yaitu memungkinkan audit internal dilakukan. Karena jumlah maksimum uang tunai 5 juta rupiah yang dipegang oleh Bendahara, audit internal cash opname menjadi lebih mudah. Pemeriksaan rekening bendahara juga lebih cepat dan mudah. Melalui fasilitas internet banking, auditor dapat melihat dan melihat mutasi rekening bendahara serta sisa saldo berjalan.

Hasil penelitian tentang Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa transaksi non tunai telah diimplementasikan secara bertahap di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Menggunakan transaksi non-tunai untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, pelaksanaan transaksi non tunai menunjukkan peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban administrasi. Hal ini dapat dilihat melalui kesesuaian antara laporan Buku Kas Umum dan laporan rekening bank yang dapat diakses melalui internet banking. Selain itu, transfer non tunai yang dapat dipantau secara real time untuk kepentingan audit. Namun, efisiensi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sistem lelang yang menghabiskan lebih banyak uang daripada cara lain untuk mengurangi biaya. Hasil penelitian ini akan memengaruhi penerapan kebijakan di masa mendatang, terutama dalam hal penerapan transaksi non tunai dalam pemerintahan daerah. Ini akan menimbulkan tantangan untuk mencapai tata kelola yang baik. Untuk mencapai strategi pemerintahan daerah, berbagai pihak harus bekerja sama.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan diskusi yang dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum terimplementasi secara optimal karena faktor-faktor berikut:

1). Indikator Komunikasi

Secara keseluruhan, berdasarkan tanggapan informan tentang penerapan transaksi non tunai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sebagian besar pegawai di bagian keuangan sudah memahami penerapan transaksi non tunai. Namun, karena transaksi non tunai baru dilaksanakan, masih ada kekurangan dalam penerapan transaksi non tunai, dan pegawai belum sepenuhnya memahaminya.

2). Sumber Daya

Indikator sumber daya telah digunakan secara efektif, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, terutama yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pengelola keuangan non-tunai telah menyatakan bahwa operasi transaksi non-tunai menyebabkan beberapa kesulitan. Meskipun tidak ada perubahan yang signifikan, namun tetap memerlukan ketelitian dan pengawasan khusus untuk mengurangi kesalahan. Selain itu, ada tuntutan dari dewan bahwa pengelola harus menjelaskan kepada mereka tentang perubahan dalam sistem pembayaran.

3). Disposisi

Indikator disposisi penerapan transaksi non tunai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa Bendahara harus memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keahlian bendahara mencakup keterampilan transfer dan rekonsiliasi serta pencatatan BKU.

4). Struktur Birokrasi

Menurut tanggapan informan, indikator Struktur Birokrasi cukup baik. Ini karena ada kebijakan yang mengatur transaksi non tunai dan dapat digunakan sebagai standar untuk melaksanakan transaksi non tunai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

References

- Anwar, K. (2014). Analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 2, 588–603.
- Hartono, R. N., & Rini, W. S. D. (2021). Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule. *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 23–32.
- Hasibuan, S. N. I. (2022). *Analisis transaksi pembayaran non tunai menggunakan aplikasi QRIS pada masyarakat Kota Sibolga*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Hendrawan, S. A. (2019). Implementasi transaksi non-tunai sebagai dasar tata kelola pemerintah yang baik: Studi kasus pada pemerintah Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), 227–236.
- Ismail, I. (2019). *Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel Intervening Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2009-2017*. UIN Raden Intan Lampung.
- Kasman, F. M. (2017). Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Koton, Y. P. (2019). *Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Deepublish.
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 14(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Moha, I. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*.
- Nursari, A. (2019). *Pengaruh pembayaran non tunai terhadap jumlah uang yang diminta masyarakat (M1) dan perekonomian*. Universitas Lampung.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Radiansyah, M. (2016). *Analisis persepsi masyarakat muslim terhadap penggunaan alat pembayaran non tunai di Kota Medan*. Pascasarjana UIN Sumatera Utara.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Samosir, F. R. N., Badaruddin, B., & Siregar, N. S. S. (2022). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. *PERSPEKTIF*, 11(1), 272–285.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan sistem pembayaran digital pada era revolusi industri 4.0 di indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75.
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96–102.